

MENYOAL PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Eddy O.S Hiariej

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Justicia Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Email : eddyosh@yahoo.com

Abstract

The springhead of corruption eradication is the corruption court decisions. Such decisions are subject to change sentences, free or free from all charges. If the decision of the court of corruption in the form of sentences, then a further question such decisions can deterrent. On the other hand, there are many factors that influence the decision of the court of corruption.

Key words : Court Decision, the Court of Corruption

Abstrak

Muara pemberantasan korupsi adalah pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dapat berubah penjatuhan pidana, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jika putusan dalam pengadilan tindak pidana korupsi berupa penjatuhan pidana, maka pertanyaan lebih lanjut dapatkah putusan tersebut menimbulkan efek jera. Di sisi lain, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

A. Pendahuluan

"..... defining law in term of what the courts do is like saying the medicine is what the doctor prescribes.....". Demikian Herman Kantorowichs, seorang juris agung pernah mengatakan bahwa menyatakan hukum sebagai apa yang diputus oleh pengadilan, sama dengan mengatakan bahwa obat adalah apa yang dituliskan di atas kertas resep oleh dokter. Meskipun, dokter dapat saja menuliskan racun di atas kertas resep, namun sang pasien menaruh kepercayaan penuh bahwa obat yang dituliskan di atas kertas resep adalah untuk menyembuhkan penyakitnya. Demikian pula dengan putusan pengadilan, haruslah berpegang pada asas *res judicata provaritate habetur* yang berarti setiap putusan hakim harus dianggap benar dan harus dihormati. Mengapa demikian?

Kekuasaan mengadili yang ada pada hakim bersumber dari Tuhan, karenanya setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kekuasaan hakim dalam mengadili harus bebas

merdeka, mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, baik itu pengaruh kekuasaan, maupun tekanan opini publik. Sebab itu, dalam Islam, jika hakim salah dalam memutus perkara, ia mendapat ganjaran satu pahala, sedangkan jika hakim benar dalam memutus perkara, ia mendapat ganjaran dua pahala selama putusan tersebut berdasarkan fakta yang objektif dan hati nurani.

Tulisan berikut ini mencoba mengulas putusan pengadilan tindak pidana korupsi, apakah putusan-putusan tersebut dapat menimbulkan efek jera, termasuk di dalamnya putusan bebas yang pernah dijatuhkan oleh beberapa pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Tulisan ini dimulai dengan ulasan mengenai perubahan paradigma hukum pidana, putusan pengadilan tindak pidana korupsi, mensikapi putusan bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi dan bagaimana ke depan membangun putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkualitas yang disesuaikan dengan perubahan paradigma hukum pidana.

B. Pembahasan

1. Perubahan Paradigma Hukum Pidana

Tiga isu pokok dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Apakah tujuan dari hukum pidana, khususnya sanksi pidana itu sendiri, tidaklah terlepas dari aliran yang dianut yang tentunya disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Pada awalnya pemidanaan hanyalah ditujukan sebagai pembalasan. Pemidanaan yang demikian merupakan ciri aliran klasik yang melahirkan teori absolut. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan.¹ Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.² Terkait teori absolut, Vos secara tegas menyatakan, "*De absolute theorieen, die vooral tegen het eind der 18e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad: die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen....*"³. (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku.....).

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang *abritrair* pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikbertakan pada kepastian hukum.⁴ Tujuan hukum pidana pada saat itu hanyalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam sistem pemidanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.⁵

Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan

bukan pada pelakunya (*daad – strafrecht*).⁶ Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. **Pertama**, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. **Kedua**, Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. **Ketiga** atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat – ringannya perbuatan yang dilakukan.⁷

Pada perkembangannya terjadi perubahan paradigma hukum pidana dari aliran klasik menjadi aliran modern. Menurut aliran ini, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Pidana bertujuan tidak semata pembalasan melainkan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Bila diurutkan dari aliran klasik, aliran modern sampai pada aliran neo klasik, tujuan dari pemidanaan adalah sebagai berikut:

- Pertama**, pidana bertujuan sebagai pembalasan. Artinya, pelaku kejahatan harus mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Di sini, hukum pidana tidak lebih sebagai *lex talionis* atau sarana untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.
- Kedua**, pidana bertujuan sebagai *general prevention* atau pencegahan umum terjadinya kejahatan. Adanya hukuman berat yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan diharapkan dapat mencegah orang lain untuk berbuat jahat karena takut akan sanksi yang berat.
- Ketiga**, pidana bertujuan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Keempat**, pidana bertujuan sebagai pengendalian

1 Arnold, H. Loewy, 1987, *Criminal Law*, Nutshell Series of West Publishing Company, St. Paul Minnesota, hlm. 5.

2 Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 157.

3 H.B. Vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem, hlm. 10. Bandingkan dengan Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 10.

4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 25.

5 M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25. Bandingkan dengan Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit.*

6 M. Sholehuddin, *Loc. Cit.*; Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 11

7 Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.*, hlm. 26 – 27; Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit.*

sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

- Kelima**, pidana bertujuan sebagai rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.
- Keenam**, pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.
- Ketujuh**, pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Penyelesaian perkara menurut keadilan restoratif tidak hanya melibatkan pelaku kejahatan dan juga aparat penegak hukum tetapi juga melibatkan korban kejahatan.⁸

Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi PBB mengenai Antikorupsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berdasarkan konvensi tersebut, secara implisit tidak lagi merujuk pada keadilan retributif dalam hukum pidana tetapi mengalami perubahan paradigma baru yaitu keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Keadilan korektif berkenaan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana untuk memberikan efek jera. Sedangkan keadilan rehabilitatif berhubungan dengan upaya untuk memperbaiki terpidana. Sementara keadilan restoratif berkaitan dengan pengembalian aset negara yang dikorup.

2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks perkara pidana, terdapat tiga kemungkinan putusan pengadilan. **Pertama**, terdakwa akan diputus bebas karena apa yang

didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. **Kedua**, terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang berarti bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan namun perbuatan tersebut bukan lah perbuatan pidana. Biasanya dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdapat alasan penghapus pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf. **Ketiga**, terdakwa dijatuhi pidana jika perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Salah satu kelemahan dalam KUHP dan KUHP yang kita miliki adalah tidak terdapatnya pedoman pemidanaan yang biasa digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana. Secara umum parameter suatu putusan pengadilan, termasuk pengadilan pidana, selain bertumpu pada kepastian hukum, juga harus bertumpu pada keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi penting, agar pelaku kejahatan tidak merasa dirinya sebagai korban dari sistem peradilan pidana. Sedangkan keadilan adalah nilai dasar yang harus tercakup dalam putusan pengadilan, sementara kemanfaatan adalah nilai praktis yang harus memberikan manfaat kepada pelaku kejahatan atas pidana yang diderita.

Terkait dengan kemanfaatan putusan pengadilan perkara pidana, **Jeremy Bentham** sebagai salah seorang tokoh aliran klasik mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan harus bermanfaat. Ada tiga kemanfaatan dari pemidanaan, yaitu:⁹

- Pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan.
- Pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan.
- Pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Bentham kemudian menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembedaan apapun bila semata-mata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat.¹⁰ Beranjak dari pemikiran **Bentham** inilah dapat dipahami bahwa

⁸ Wayne R. Lafave, 2010, *Principles Of Criminal Law*, Second Edition, WEST A Thomson Reuters Business, hlm. 25-27.

⁹ Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Penerjemah Nurhadi, Nuansa, Bandung, hlm. 378 ; Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit.*

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003, hlm. 9 ; Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 12.

pidana dalam sistem peradilan pidana dewasa ini melibatkan korban dan pelaku dalam pengambilan putusan sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku juga memperhatikan kehidupannya di masa mendatang.¹¹

Dalam konteks putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia, kiranya hanya menitikberatkan pada kepastian hukum dengan memperhatikan ketentuan undang-undang. Apakah putusan tersebut bermanfaat untuk menimbulkan efek jera atukah adil bagi terdakwa, masih jauh api dari panggung. Bahkan dapat dikatakan banyak putusan pengadilan tindak pidana korupsi lebih berdasarkan opini publik. Padahal, dalam perkara pidana, putusan harus didasarkan pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan bukan berdasarkan opini publik.

Terlepas dari pengaruh opini publik dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi, sebenarnya ada hal yang lebih mendasar dari pengadilan tindak pidana korupsi itu sendiri, yakni masalah infrastrukturnya. **Lawrence M. Friedman** menyatakan bahwa bekerjanya suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:¹²

Pertama, *legal substance* atau substansi hukum. Di sini yang dimaksud adalah isi dari suatu aturan hukum, baik hukum materiil maupun hukum formil haruslah bersifat responsif. Artinya, senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Substansi suatu aturan hukum haruslah memiliki tiga kekuatan yaitu, kekuatan secara filosofis, kekuatan secara yuridis dan kekuatan secara sosiologis. Kekuatan berlaku secara filosofis berarti aturan hukum harus didasarkan pada suatu *rechts idee* atau cita hukum. Sedangkan kekuatan berlaku secara yuridis artinya proses pembuatan substansi hukum telah sesuai aturan. Sementara kekuatan berlaku secara sosiologis berarti bahwa substansi hukum sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kedua, *legal structure* atau struktur hukum yang meliputi kelembagaan termasuk didalamnya adalah profesionalisme

aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana yang memadai.

Ketiga, *legal culture* atau budaya hukum yakni nilai-nilai atau pandangan masyarakat termasuk perilaku aparat dalam sistem hukum itu sendiri. Termasuk dalam *legal culture* adalah kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Krabbe bahwa *suber hukum tertinggi* dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum adalah kesadaran hukum setiap warga negara.

Dalam kaitannya dengan pengadilan tindak pidana korupsi, struktur hukum yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan tindak pidana korupsi adalah masalah sarana dan prasarana. Penulis mempunyai pengalaman yang sempat mengikuti beberapa persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Salah satu pengalaman tersebut adalah pada hari Kamis, 4 Oktober 2012, yang mana penulis dijadwalkan memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam suatu kasus korupsi. Menurut jadwal, sidang akan dimulai jam dua siang sehingga penulis hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kurang – lebih setengah dua. Kondisi ruang sidang pengadilan cukup memadai, namun sayangnya pengadilan tidak dilengkapi ruang tunggu jaksa penuntut umum maupun advokat. Demikian pula tidak terdapat ruang tunggu khusus untuk terdakwa. Kondisi yang ada, baik terdakwa, jaksa penuntut umum, advokat dan para saksi termasuk ahli, duduk di ruangan besar yang sedang direnovasi dengan perabot meja – kursi seadanya. Bahkan, jarang dijumpai meja – kursi yang layak untuk digunakan. Ibarat sebuah ruangan yang baru saja dibom bardir pasca-perang.

Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat dan sidang atas perkara yang mana penulis akan mendengarkan keterangannya sebagai ahli, baru dimulai jam setengah sepuluh malam. Pada perkara tersebut ada empat saksi fakta dan tiga ahli yang akan mendengarkan keterangannya. Kebetulan penulis mendapat giliran yang keenam akan diperiksa di depan sidang pengadilan. Namun apa mau dikata, sampai pada pemeriksaan saksi yang

11 Heather Strang & John Braithwaite (Editor), 2000, *Restorative Justice: Philosophy To Practice*, Ashgate Dartmouth, Aldershot – Burlington USA – Singapore – Sydney, hlm. 11; Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit*

12 Lawrence M. Friedman, 2010, *American Law In The 20th Century*, Yale University Press, New Haven and London, hlm. 5 – 7.

keempat, waktu sudah menunjukkan jam duabelas malam kurang lima menit, sehingga sidangpun ditunda pada hari Senin 8 Oktober 2012. Ternyata, selesai sidang tersebut, masih ada lagi sidang perkara lainnya yang memang sudah dijadwalkan hari itu, meskipun telah terjadi pergantian hari.

Menurut teman-teman jaksa penuntut umum dan advokat, suasana yang demikian dari hari ke hari selalu mereka alami. Bahkan, banyak hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang harus menunda jam makan karena padatnya persidangan. Berdasarkan agenda, pada hari Kamis 4 Oktober 2012 ada empat belas perkara yang akan disidangkan. Kalaupun lamanya persidangan masing-masing perkara sekitar dua jam, maka dibutuhkan dua puluh delapan jam waktu untuk bersidang dengan hanya memiliki dua ruang sidang. Artinya, jika sidang pertama dimulai jam sembilan pagi, maka aktivitas persidangan baru akan selesai jam sebelas malam dengan catatan tanpa istirahat makan dan menunaikan ibadah. Padahal, hari itu ada sidang perkara korupsi yang memakan waktu lebih dari enam jam.

Penulis sempat melihat persidangan dalam perkara yang mana penulis akan mendengarkan keterangannya sebagai ahli, ketika pemeriksaan saksi fakta, banyak pertanyaan jaksa penuntut umum maupun advokat yang sudah tidak fokus dan mengulang-ngulang pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya oleh anggota tim yang lain. Hal ini mengakibatkan acap kali teguran keras dari Ketua Majelis Hakim yang meminta para peserta sidang agar konsen dengan jalannya persidangan sehingga tidak mengulang-ngulang pertanyaan yang telah ditanyakan.

Pengalaman ini menggambarkan betapa buruknya infra struktur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang sudah tentu sangat mempengaruhi profesionalisme aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses persidangan. Pengadilan yang demikian cenderung melanggar hak asasi manusia. Tidak hanya melanggar hak-hak terdakwa tetapi juga melanggar hak-hak para hakim, jaksa penuntut umum dan advokat untuk menjalankan pekerjaan secara proporsional dan profesional. Para hakim, jaksa dan advokat bukanlah *superman* yang dapat berpikir jernih dalam situasi sidang yang sampai larut malam di tengah kelelahan, kejenuhan dan kepenatan berpikir terhadap sidang-sidang yang telah dilakukan

seharisan.

Dalam situasi yang demikian, apakah mungkin para hakim dapat menghasilkan putusan yang adil atau putusan yang dapat menimbulkan efek jera agar orang lain tidak lagi melakukan korupsi? Jangankan sampai pada substansi putusan yang adil, untuk mengatur jadwal persidangan saja, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tidak mampu melakukannya dengan baik. Sedangkan di sisi lain, yang diinginkan oleh masyarakat di luar sana, agar terdakwa kasus korupsi cepat diadili dan divonis bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya tanpa memperhatikan situasi persidangan apakah kondusif atau tidak. Bagaimana mungkin dalam kelelahan, kejenuhan dan kepenatan dapat menghasilkan putusan yang adil dan jernih?

Kembali kepada apa yang dikemukakan **Friedman** bahwa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tentunya saling kait – mengkait antara satu dengan yang lain. Hukum yang baik tidak akan dapat berjalan jika tidak ditopang oleh profesionalisme aparat termasuk sarana dan prasarana serta persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks yang demikian sulit bagi kita untuk mendapat putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang adil, bermanfaat dan dapat menimbulkan efek jera.

3. Menyikapi Putusan Bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Masih terkait putusan pengadilan tindak pidana korupsi, beberapa pengadilan tindak pidana korupsi di daerah menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa. Hal ini sempat menimbulkan polemik di media cetak dan elektronik terkait putusan bebas terdakwa korupsi. Ada media cetak yang memberitakan perihal tersebut dengan judul "*Koruptor Divonis Bebas*". Judul yang demikian, bombastis tetapi menyesatkan pembaca. Di satu sisi, koruptor berarti orang itu telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun di sisi lain *kok* divonis bebas. Belum lagi berbagai komentar yang mempertanyakan kredibilitas hakim pengadilan tindak pidana korupsi sampai pada wacana penghapusan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Berbagai polemik tersebut memberi kesan seolah pengadilan tindak pidana korupsi haram menjatuhkan putusan bebas.

Dalam konteks hukum pidana, mengadili suatu

perkara bukanlah pekerjaan mudah. Selain berpegang pada alat bukti yang sah, hakim harus mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Hal ini adalah konsekuensi dari sistem pembuktian yang dianut yaitu *negatief wettelijk bewijs theorie* atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, hakim memutus perkara haruslah berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu Pasal 183 KUHAP dengan tegas melarang untuk menjatuhkan pidana, jika berdasarkan bukti minimum tidak menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa bersalah.

Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa ada tiga kemungkinan putusan dalam perkara pidana, masing-masing adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan berupa penjatuhan pidana. Dengan menggunakan teori probabilitas, dua dari tiga kemungkinan putusan pengadilan pidana, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah. Artinya, probabilitas menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jauh lebih kecil dari ketiga kemungkinan tersebut.

Kalau ada anggapan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa korupsi, maka ada dua saran penulis: **Pertama**, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi" diganti namanya menjadi "Penghukuman Tindak Pidana Korupsi" sehingga hakim wajib menjatuhkan hukuman tergantung berat-ringannya perbuatan terdakwa. Sebab kalau menggunakan istilah "pengadilan", hakim harus melaksanakan fungsi mengadili sehingga ada konsekuensi terdakwa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dua dari tiga kemungkinan di atas. **Kedua**, saran penulis yang lebih ekstrim, pengadilan tindak pidana korupsi dibubarkan saja karena hanya menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Sudah cukup ketika seseorang dinyatakan tersangka kasus korupsi langsung saja diputuskan dia harus mendekam berapa lama dalam penjara sesuai dengan bukti yang dipeoleh.

Terlepas dari kedua saran tersebut, kita pun tidak bisa menutup mata terhadap adanya aparat penegak hukum yang terjerembab dalam kubangan mafia peradilan. Fenomena suap – menyuap di kalangan hakim, jaksa, polisi dan advokat - maaf ibarat kentut – baunya sangat busuk tetapi tidak kelihatan. Sehingga, sangatlah mungkin putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan

hukum dilatarbelakangi oleh praktek suap menyuap antara terdakwa dengan aparat penegak hukum. Lalu bagaimana kita menyikapi putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi ?

Pertama, tidak perlu dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Selain KUHAP melarang dengan tegas adanya upaya hukum apapun terhadap putusan bebas, jika ada indikasi suap-menyuap dalam putusan bebas tersebut, melakukan upaya hukum berarti memberi peluang suap-menyuap di peradilan tingkat atas. **Kedua**, para akademisi harus proaktif melakukan eksaminasi terhadap putusan bebas. Meskipun eksaminasi tidak akan berpengaruh terhadap putusan, namun kasus tersebut dapat dikaji lebih mendalam. Sangat mungkin putusan bebas dikarenakan jaks penuntut umum yang tidak profesional dalam membuat dakwaan, atau hakim yang tidak kredibel dalam mengadili atau kasus tersebut sengaja direayasa. Kita tidak bisa menafikkan bahwa banyak oknum polisi dan jaksa yang bergerilya dengan isu pemberantasan korupsi untuk mereayasa kasus dengan tujuan memeras calon tersangka sembari mengejar target perkara.

Jika hasil eksaminasi menunjukkan putusan bebas akibat ketidakprofesionalan jaksa atau hakim, maka harus diteliti lebih lanjut ada apa dibalik ketidakprofesionalan tersebut. Apakah semata-mata faktor kapasitas intelektual yang kurang memadai ataukah ada indikasi suap. Jika ketidakprofesionalan disebabkan kapasitas intelektual yang kurang memadai, usul konkritnya jaksa atau hakim tersebut diberhentikan dari pengadilan tindak pidana korupsi. Akan tetapi jika ketidakprofesionalan dikarenakan adanya indikasi suap, maka tindakan hukum harus segera dilakukan dengan membuka perkara baru mengenai suap menyuap antara aparat hukum dengan terdakwa dan bukan melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas.

4. Membangun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang

Seperti yang telah diutarakan di atas bahwa putusan pengadilan yang baik, disamping menjamin kepastian hukum, juga harus adil dan bermanfaat. Beranjak dari ketiga hal tersebut, untuk membangun putusan pengadilan tindak pidana korupsi di masa mendatang perlu langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, menata infra struktur pengadilan

tindak pidana korupsi, terutama sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga ada kenyamanan aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat dalam melakukan pekerjaan. Termasuk dalam sarana dan prasarana yang memadai adalah pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan ruangan khusus bagi jaksa penuntut umum, advokat dan terdakwa.

Kedua, manajemen peradilan yang baik. Selain pengaturan jadwal persidangan, penentuan dan oembagian majelis hakim juga sangat penting sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara persidangan perkara yang satu dengan persidangan perkara yang lain. Seringkali persidangan suatu perkara korupsi harus ditunda berjam-jam karena salah satu hakim akan mengadili, sedang mengadili perkara korupsi yang lain.

Ketiga, ada penambahan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan-pengadilan tindak pidana korupsi yang berdasarkan statistik memiliki beban perkara yang sangat besar.

Keempat, ada tenggang waktu yang wajar antara tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan terdakwa dengan musyawarah hakim untuk mengambil putusan sehingga diperoleh putusan yang benar-benar berkualitas.

Kelima, hakim yang mengadili suatu perkara hanyalah berdasarkan fakta-fakta dan bukti di persidangan. Tegasnya, hakim dalam mengadili suatu perkara korupsi tidak boleh terpengaruh oleh opini publik.

Keenam, untuk menjaga orisinalitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi, sedapat mungkin akses terhadap putusan tersebut dapat diperoleh seketika saat putusan tersebut dibacakan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Konvensi PBB mengenai Antikorupsi yang diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, secara implisit tindak pidana korupsi tidak lagi merujuk pada keadilan retributif dalam hukum pidana tetapi mengalami perubahan paradigma baru yaitu keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif.
2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapatlah dianalisis menurut bekerjanya suatu

sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan Friedman. Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tentunya saling kait – mengkait antara satu dengan yang lain. Hukum yang baik tidak akan dapat berjalan jika tidak ditopang oleh profesionalisme aparat termasuk sarana dan prasarana serta persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks yang demikian sulit bagi kita untuk mendapat putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang adil, bermanfaat dan dapat menimbulkan efek jera.

3. Terhadap putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan eksaminasi. Jika hasil eksaminasi menunjukkan putusan bebas akibat ketidakprofesionalan jaksa atau hakim, maka harus diteliti lebih lanjut ada apa dibalik ketidakprofesionalan tersebut. Apakah semata-mata faktor kapasitas intelektual yang kurang memadai ataukah ada indikasi suap. Jika ketidakprofesionalan disebabkan kapasitas intelektual yang kurang memadai, usul konkritnya jaksa atau hakim tersebut diberhentikan dari pengadilan tindak pidana korupsi. Akan tetapi jika ketidakprofesionalan dikarenakan adanya indikasi suap, maka tindakan hukum harus segera dilakukan dengan membuka perkara baru mengenai suap dan bukan melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas.
4. Untuk membangun putusan pengadilan tindak pidana korupsi di masa mendatang perlu langkah-langkah sebagai berikut : (a) menata infra struktur pengadilan tindak pidana korupsi, terutama sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga ada kenyamanan aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa penuntut umum maupun advokat dalam melakukan pekerjaan; (b) manajemen peradilan yang baik; (c) penambahan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan-pengadilan tindak pidana korupsi yang berdasarkan statistik memiliki beban perkara yang sangat besar; (d) ada tenggang waktu yang wajar antara tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan terdakwa dengan musyawarah hakim untuk mengambil putusan sehingga diperoleh putusan yang benar-benar berkualitas; (e) hakim yang mengadili suatu perkara hanyalah berdasarkan fakta-fakta dan bukti di persidangan; (f) untuk menjaga

orisinalitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi, sedapat mungkin akses terhadap putusan tersebut dapat diperoleh seketika saat putusan tersebut dibacakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentham Jeremy, 2006, *Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Penerjemah Nurhadi, Bandung : Nuansa.
- Chazawi Adam, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Friedman Lawrence M., 2010, *American Law In The 20th Century*, New Haven dan London: Yale University Press.
- Harkrisnowo Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidana Di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.
- Hiariej Eddy O.S, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____, "Menyikapi Putusan Bebas", *KOMPAS*, 11 Desember 2011
- _____, "Infra Struktur Pengadilan Tipikor", *KOMPAS*, 22 November 2012.
- Lafave Wayne R., 2010, *Principles Of Criminal Law*, Second Edition, WEST A Thomson Reuters Business.
- Loewy Arnold, H., 1987, *Criminal Law*, St. Paul Minneshota: Nutshell Series of West Publishing Company.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sholehuddin M., 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Strang Heather & Braithwaite John (Editor), 2000, *Restorative Justice : Philosophy To Practice*, Asghate Dartmouth, Aldershot – Butlington USA–Singapore–Sydney.
- Vos H.B., 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Harleem: Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Willink & Zoon N.V.